



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.B/2018/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOMINIKUS RAHARUSUN;**  
Tempat lahir : Fakfak ;  
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. J. P Matondang RT 02 Kampung Gwerpe

Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Mei 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 81/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS RAHARUSUN ALIAS DOMI** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna putih nomor 16 (enam belas) tanggal 24 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap Lunas;
  - 1 (satu) lembar kertas Nota pembelian warna putih Nomor 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap lunas;
  - 211,5 (dua ratus sebelas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur);
  - 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh)
  - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULLANG warna putih nomor rangka MHYESL4145J-509813 nomor mesin G15AID-764073;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 0068485 tanggal 13 Juli 2015 mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor Polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULANG.

**Digunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa  
CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan tidak menyampaikan pembelaan;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RAHARUSUN bersama – sama dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wit dan hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di belakang dan di samping toko Primadona dengan alamat Jalan Patimura Nomor 12 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS, dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI dengan bersekutu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati depan kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memanggil Terdakwa kemudian berkata “besok-besok bantu saya angkat barang dulu” dan Terdakwa menjawab “bisa, nanti kalau mau angkat barang cari saya saja di rumah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa dijemput oleh saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa “ikut saya sini kita pergi ambil barang” kemudian Terdakwa naik di atas motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS “ko ambil dari mana ?” dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjawab “dari dalam gudang” kemudian Terdakwa bertanya lagi “aman kah?” dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS “aman” kemudian Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memikul 7 (tujuh) buah karung

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kulit kayu masohi seberat 174,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bersama sopir angkot yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN menuju ke kos dengan menggunakan mobil angkot tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dan berkata "bantu saya lagi untuk angkat barang kah" dan dijawab Terdakwa "io sdh" kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke samping gudang sebelah kiri Toko Primadona. Setelah berada disana Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kembali memikul 8 (delapan) buah karung berisi kulit kayu masohi seberat 195,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F, setelah itu Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS sedangkan sopir mobil angkot tersebut yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN membawa mobil angkot menuju kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS untuk menjemput saksi MARTEN WALLY Alias DODI Kemudian Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil angkot tersebut dari belakang menuju ke tempat penjualan kulit kayu masohi yaitu toko Anugrah Alam Papua yang berada di Jalan Yos Soedarso Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak kemudian Terdakwa memikul 8 (delapan) karung berisi kulit kayu masohi tersebut dari dalam mobil angkot ke dalam toko Anugrah Alam Papua kemudian saksi MARTEN WALLY Alias DODI menjual kulit kayu masohi tersebut kemudian Terdakwa, saksi MARTEN WALLY Alias DODI, dan saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS mengatakan kepada Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI "kamu dua punya nanti baru saya kasih" sehingga Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI meninggalkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS, kemudian hari Kamis tanggal 26 April 2018, sekitar jam 06.30 Wit sebelum saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS hendak menuju ke bandara untuk berangkat kembali ke Jawa, Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI dalam mengambil dan menjual kulit kayu masohi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI, saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RAHARUSUN bersama – sama dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wit dan hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di belakang dan di samping toko Primadona dengan alamat Jalan Patimura Nomor 12 Kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati depan kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memanggil Terdakwa kemudian berkata “besok-besok bantu saya angkat barang dulu” dan Terdakwa menjawab “bisa, nanti kalau mau angkat barang cari saya saja di rumah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa dijemput oleh saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan menggunakan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "ikut saya sini kita pergi ambil barang" kemudian Terdakwa naik di atas motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS "ko ambil dari mana ?" dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjawab "dari dalam gudang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "aman kah?" dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS "aman" kemudian Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memikul 7 (tujuh) buah karung berisi kulit kayu masohi seberat 174,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bersama sopir angkot yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN menuju ke kos dengan menggunakan mobil angkot tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dan berkata "bantu saya lagi untuk angkat barang kah" dan dijawab Terdakwa "io sdh" kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke samping gudang sebelah kiri Toko Primadona. Setelah berada disana Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kembali memikul 8 (delapan) buah karung berisi kulit kayu masohi seberat 195,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F, setelah itu Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS sedangkan sopir mobil angkot tersebut yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN membawa mobil angkot menuju kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS untuk menjemput saksi MARTEN WALLY Alias DODI Kemudian Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil angkot tersebut dari belakang menuju ke tempat penjualan kulit kayu masohi yaitu toko Anugrah Alam Papua yang berada di Jalan Yos Soedarso Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak kemudian Terdakwa memikul 8 (delapan) karung berisi kulit kayu masohi tersebut dari dalam mobil angkot ke dalam toko Anugrah Alam Papua kemudian saksi MARTEN WALLY Alias DODI menjual kulit kayu masohi tersebut kemudian Terdakwa, saksi MARTEN WALLY Alias DODI, dan saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS mengatakan kepada Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI “kamu dua punya nanti baru saya kasih” sehingga Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI meninggalkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS, kemudian hari Kamis tanggal 26 April 2018, sekitar jam 06.30 Wit sebelum saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS hendak menuju ke bandara untuk berangkat kembali ke Jawa, Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI dalam mengambil dan menjual kulit kayu masohi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI, saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS RAHARUSUN bersama – sama dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wit dan hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di belakang dan di samping toko Primadona dengan alamat Jalan Patimura Nomor 12 Kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja membantu dalam mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melewati depan kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memanggil Terdakwa kemudian berkata “besok-besok bantu saya angkat barang dulu” dan Terdakwa menjawab “bisa, nanti kalau mau angkat barang cari saya saja di rumah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa dijemput oleh saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa “ikut saya sini kita pergi ambil barang” kemudian Terdakwa naik di atas motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS “ko ambil dari mana ?” dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjawab “dari dalam gudang” kemudian Terdakwa bertanya lagi “aman kah?” dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS “aman” kemudian Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS memikul 7 (tujuh) buah karung berisi kulit kayu masohi seberat 174,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bersama sopir angkot yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN menuju ke kos dengan menggunakan mobil angkot tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dan berkata “bantu saya lagi untuk angkat barang kah” dan dijawab Terdakwa “io sdh” kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS menuju ke samping gudang sebelah kiri Toko Primadona. Setelah berada disana Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS kembali memikul 8 (delapan) buah karung berisi kulit kayu masohi seberat 195,5 kg ke dalam mobil angkot warna putih dengan nomor polisi PB 7371 F, setelah itu Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS sedangkan sopir mobil angkot tersebut yaitu saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN membawa mobil angkot menuju kos saksi

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS untuk menjemput saksi MARTEN WALLY Alias DODI Kemudian Terdakwa dan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil angkot tersebut dari belakang menuju ke tempat penjualan kulit kayu masohi yaitu toko Anugrah Alam Papua yang berada di Jalan Yos Soedarso Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak kemudian Terdakwa memikul 8 (delapan) karung berisi kulit kayu masohi tersebut dari dalam mobil angkot ke dalam toko Anugrah Alam Papua kemudian saksi MARTEN WALLY Alias DODI menjual kulit kayu masohi tersebut kemudian Terdakwa, saksi MARTEN WALLY Alias DODI, dan saksi RISON MASPAITELLA Alias ICSAN menuju ke kos saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias kemudian saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS mengatakan kepada Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI “kamu dua punya nanti baru saya kasih” sehingga Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI meninggalkan saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS, kemudian hari Kamis tanggal 26 April 2018, sekitar jam 06.30 Wit sebelum saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS hendak menuju ke bandara untuk berangkat kembali ke Jawa, Terdakwa dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI dalam mengambil dan menjual kulit kayu masohi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS dan saksi MARTEN WALLY Alias DODI, saksi korban SURYANI TJARLEX Alias YANI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL ROHMAN KELIOLANROBI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018 Saksi MARTEN WALLY Alias DODI datang menjual kulit kayu masohi di toko Anugrah Alam Papua tempat Saksi bekerja sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali pada hari Selasa 24 April 2018 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan untuk menyortir barang yang dijual oleh pembeli di toko Anugrah Alam Papua;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI ;
  - Bahwa Saudara MARTEN WALLY Alias DODI membawa kulit kayu masohi untuk dijual di toko adalah 211,5 (dua ratus sebelas koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar dan 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil;
  - Bahwa pada penjualan yang pertama Saksi MARTEN WALLY Alias DODI membawa sebanyak 55 (lima puluh lima) kilogram kulit kayu masohi besar dan 119,5 (seratus sembilan belas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil sedangkan pada penjualan yang kedua Terdakwa membawa sebanyak 156,5 (seratus lima puluh enam koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar dan 39 (tiga puluh sembilan) kilogram kulit kayu masohi kecil;
  - Bahwa penjualan yang pertama Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL Saksi MARTEN WALLY Alias DODI memperoleh uang sebesar Rp6.932.500,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sedangkan pada penjualan yang kedua Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL memperoleh uang sebesar Rp9.190.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa harga per kilogram untuk kulit kayu masohi berbeda antara kulit kayu masohi kecil maupun yang besar dimana kami membeli kulit kayu masohi kecil seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) per kilogram sedangkan kulit kayu masohi besar dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) per kilogram;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MARTEN WALLY Alias DODI mengatakan kepada Saudari RATNA bahwa kulit kayu masohi tersebut dibawa olehnya dari kampung Sanggram dengan menggunakan perahu;
- Bahwa untuk saat ini di Kabupaten Fakfak kulit kayu masohi kecil (hancur) dibeli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram sedangkan kulit kayu masohi besar (utuh) dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Korban (Toko Primadona) kerugian sekitar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

## 2. CHRISSANTUS STEFORUS LASOL, dibawah janji sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi telah mengambil kulit kayu masohi sebanyak 15 (lima belas) karung dari dalam gudang milik Saudari SURYANI TJARLEX Alias YANI (toko Primadona);
- Bahwa Saksi ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, sekira jam 12.00 Wib, di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kidambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 WIT Saksi datang ke Toko Primadona dan bertemu dengan ketiga orang karyawan di toko tersebut kemudian Saksi meminta salah seorang untuk mengambil kunci gudang kemudian kami berdua masuk kedalam gudang untuk mengambil kulit kayu masohi yang sudah ada di dalam karung dan membawanya ke belakang gudang dan setelah diletakan sebanyak 7 (tujuh) karung berukuran 50 (lima) kilo dibelakang gudang lalu Saksi mengatakan "cukup, kita tutup gudang sudah" kepada seorang karyawan yang membantu Saksi tersebut dan Saksi langsung pulang ke kost. Setelah sampai di kost Saksi bertemu dengan Saksi RISON MASPAITELLA yaitu sopir mobil angkot YEHEZKIEL dan berkata "nanti tolong bantu muat saya punya barang" kemudian Saksi RISON MASPAITELLA bersedia dengan berkata "bisa, nanti kalau mau pergi baru

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilang Saksi MARTEN WALLY Alias DODI hubungi Saksi RISON MASPAITELA” lalu pada sore hari sekira pukul 17.00 WIT Saksi meminta Saksi MARTEN WALLY Alias DODI untuk menghubungi Saksi RISON MASPAITELA (sopir angkot) untuk membawa mobilnya menuju ke depan gereja Imanuel selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mencarinya dan setelah bertemu Saksi berkata “ikut saya sini kita pergi ambil barang” kemudian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Saksi dan Terdakwa menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada Saksi “ko ambil dari mana ?” dan Saksi menjawab “dari dalam gudang” kemudian Terdakwa bertanya lagi “aman kah?” Saksi menjawab “aman”. Kemudian sekira pukul 19.00 WIT kami membawa 7 (tujuh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilo berisi kulit kayu masohi ke dalam mobil angkot YEHEZKIEL yang sudah parkir dan menunggu. Setelah selesai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali kerumahnya sedangkan Saksi ikut bersama Saksi RISON MASPAITELA (sopir angkot) menuju kembali di kost. karena sudah malam sehingga kulit kayu masohi yang sudah berada di dalam mobil angkot tersebut tidak langsung di jual;
- Bahwa ketika mengambil kulit kayu dari dalam gudang menuju ke depan rumah Mama RUMBORUMBO, selanjutnya Saksi dibantu oleh Terdakwa untuk membawa karung-karung berisi kulit kayu masohi tersebut ke dalam mobil angkot YEHEIZKEL selanjutnya Saksi meminta Saksi MARTEN WALLY Alias DODI untuk menjualnya kepada pembeli;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman main Saksi sedangkan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI, Saksi kenal dengannya ketika Saksi tinggal di kos-kosan, selanjutnya Saksi tidak tahu nama karyawan tersebut karena kurang lebih baru 1 (satu) bulan bekerja di Toko Primadona dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa seorang karyawan yang bekerja di gudang mengambil kulit kayu masohi dari dalam gudang kemudian letakan di depan rumah Mama Rumborumbo, kemudian Terdakwa bertugas mengangkat karung-karung berisi kulit kayu masohi dari rumah Mama Rumborumbo menuju ke dalam mobil selanjutnya Saksi MARTEN WALLY Alias DODI bertugas membawa kulit kayu masohi tersebut untuk dijual kepada pembeli;
  - Bahwa dari 2 (dua) kali penjualan, Saksi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penjualan pertama Saksi diberikan uang oleh Saksi MARTEN WALLY Alias DODI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sedangkan penjualan yang kedua Saksi memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu Rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil kulit kayu masohi adalah untuk dijual dan untuk memperoleh uang;
  - Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk melakukan pencurian terhadap kulit kayu masohi tersebut adalah Saksi sendiri kemudian Saksi beritahukan kepada Saksi Terdakwa, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan karyawan toko tersebut dimana mereka semua menyetujui;
  - Bahwa Saudari SURYANI TJARLEX Alias YANI tidak mengetahui maupun mengizinkan Saksi untuk mengambil serta menjual kulit kayu masohi yang disimpan dalam gudang miliknya tersebut;
  - Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali mengambil kulit kayu masohi di dalam gudang milik Saudari SURYANI TJARLEX Alias YANI;
  - Bahwa harga perkilo dari kulit kayu masohi yang dibeli adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk yang masih utuh sedangkan yang telah hancur dibeli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
  - Bahwa dari 2 (dua) kali hasil penjualah kulit kayu masohi Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

### 3. MARTHEN WALI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pencurian kayu masohi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Dominikus Raharusun milik Toko Primadona;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil kulit kayu masohi dari dalam gudang milik Toko Primadona karena Saksi hanya ikut membantu Terdakwa untuk mencari pembeli dan menjual kulit kayu masohi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan Korban adalah Toko

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primadona atau Saudari SURYANI TJARLEX dimana Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pertama kali Terdakwa meminta Saksi untuk menjual kulit kayu masohi sebanyak 8 (delapan) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kemudian berselang beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa 7 (tujuh) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo untuk dijual. Jadi total kulit kayu masohi yang telah Saksi jual kepada pembeli atas permintaan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mencari pembeli / menjual kulit kayu masohi saat itu ada Saudara DOMI yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa dalam mobil yang digunakan untuk memuat kulit kayu masohi pada saat itu;
- Bahwa kulit kayu masohi diambil oleh Terdakwa dari gudang yang berada di dalam halaman rumah milik Saudari SURYANI TJARLEX dan digunakan juga sebagai Toko;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta Saksi untuk mengecek harga penjualan kulit kayu masohi di pembeli kemudian berselang beberapa hari Terdakwa datang dengan mobil yang sudah berisi kulit kayu masohi selanjutnya meminta Saksi untuk menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa 15 (lima belas) karung kulit kayu masohi yang telah Saksi jual tersebut bukan milik kami Terdakwa milik Saudari SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk menjual kulit kayu masohi yang diambil dari dalam gudang milik Toko Primadona pada saat itu adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa Saksi menjual 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kulit kayu masohi tersebut kepada Saudara pembeli yang berdomisili di Kelurahan Wagom tepatnya di depan Madrasah Tsanawiyah yang mana Saksi tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa harga perkilo dari kulit kayu masohi yang dibeli adalah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) untuk yang masih utuh sedangkan yang telah hancur dibeli dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah). Pertama kali Saksi menjual kulit kayu masohi sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 50 (lima) puluh kilo dan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sedangkan pada penjualan kedua sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 (lima) puluh kilo dan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp8.995.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kayu masohi tersebut Saksi berikan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan kulit kayu masohi yang pertama Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi namun Saksi diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa dari hasil penjualan kulit kayu masohi yang kedua kalinya;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa sudah Saksi gunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kulit kayu masohi tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan milik Saudari SURYANI TJARLEX;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa kulit kayu masohi yang sudah berada didalam mobil kemudian Saksi menjual kulit kayu masohi tersebut, dan setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan semua uang hasil penjualan beserta dengan notanya;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan 3 (tiga) orang yaitu Saksi SURYANI TJARLEX Alias YANI, Saksi RISON MASPAITELLA dan Saksi TRIYUANA RATNA tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada di luar kota, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan Saksi-Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti panggilan terhadap Saksi SURYANI TJARLEX Alias YANI, Saksi RISON MASPAITELLA dan Saksi TRIYUANA RATNA ternyata telah dilakukan secara sah menurut hukum dan dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan dipersidangan keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. SURYANI TJARLEX ALIAS YANI ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi pencurian kulit kayu masohi milik Saksi yaitu pada bulan April tahun 2018 bertempat di dalam gudang rumah Saksi (Toko

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primadona) dengan alamat jalan Pattimura, Nomor 12, Kel. Fakfak Selatan, Kab. Fakfak;

- Bahwa kulit kayu masohi yang dicuri adalah sebanyak 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam gudang rumah Saksi.
- Bahwa yang mengambil kulit kayu masohi milik Saksi adalah Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi mengetahuinya dari cerita Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL telah mengambil kulit kayu masohi dari dalam gudang rumah Saksi kemudian pelaku meminta Terdakwa untuk mengangkatnya ke dalam mobil angkot yang selanjutnya dijual kepada pembeli yang beralamat di daerah Kel. Wagom Fakfak;
- Bahwa gudang Saksi yang berisi kulit kayu masohi tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi dan ada pagar sebagai pembatas halaman rumah maupun gudang;
- Bahwa total kerugian akibat pencurian 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kulit kayu masohi adalah sekitar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kulit kayu masohi milik Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

## 2. RISON MASPAITELLA;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada sekira bulan April tahun 2018 dimana pertama kali sekira pukul 22.00 WIT sedangkan yang kedua berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 15.00 WIT, namun Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap kulit kayu masohi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2018 Saksi masuk di salah satu kamar rumah kos-kosan milik bapak MATURBONGS. Kemudian sekitar

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2018 Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya hendak menyewa mobil angkot Saksi yang digunakan untuk muat barang. Berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi di kamar kos dan mengatakan bahwa dirinya hendak memuat barang dari lokasi gereja Imanuel sehingga Saksi membawa mobil angkot Saksi menuju ke gereja Imanuel kemudian parkir tepat di halaman depan gereja. Kemudian Terdakwa dan beberapa temannya membawa karung-karung yang berisi kulit kayu masohi dengan cara dipikul kemudian diletakan di dalam mobil angkot Saksi. Selanjutnya Saksi kembali membawa mobil angkot Saksi yang didalamnya terdapat karung-karung berisi kulit kayu masohi menuju ke parkir kos-kosan dan memarkirkan mobil. Besok paginya sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI membawa karung-karung berisi kulit kayu masohi tersebut untuk dijual kepada pembeli di daerah Wagom. Setelah terjual Saksi dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI kembali menemui Terdakwa di kos-kosan dimana Saksi MARTEN WALLY Alias DODI menyerahkan uang hasil penjualan kulit kayu masohi tersebut. Beberapa jam kemudian Terdakwa menemui Saksi dan memberikan uang sewa angkot sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian pergi. Berselang sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi untuk menyewa mobil angkot yang akan digunakan mengangkut kulit kayu masohi namun di tempat yang berbeda yakni di halaman gereja katolik yang berada bersebelahan dengan gereja Imanuel tempat pertama kali Saksi mengangkut kulit kayu masohi. Kemudian Saksi menunggu di mobil sedangkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Saksi yang membawa karung-karung berisi kulit kayu masohi dengan cara di pikul. Setelah semua karung berada di dalam mobil kemudian Terdakwa dan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menuju ke kos-kosan untuk menjemput Saksi MARTEN WALLY Alias DODI yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI menuju ke tempat pembeli di daerah wagom sedangkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah kami sampai di tempat pembeli kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menurunkan Terdakwa untuk membantu Saksi dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI mengangkat karung-karung berisi kulit kayu masohi dari dalam mobil ke tempat

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli. Setelah selesai menjual Saksi dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI menuju kos-kosan menggunakan mobil sedangkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah kami sampai di kos-kosan kemudian Saksi MARTEN WALLY Alias DODI menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL memberikan uang sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa di kos-kosan. Pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa menemui Saksi kemudian meminta Saksi untuk mengantarnya ke bandara besok paginya pukul 08.00 WIT.

Besoknya sekitar pukul 08.00 WIT Saksi mengantarkan Terdakwa

menuju ke bandara dimana Terdakwa sempat memberikan Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebelum masuk ke ruang tunggu untuk berangkat;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Terdakwa dikarenakan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menyewa mobil angkot yang Saksi kendarai yakni mobil penumpang merk SUZUKI warna Putih bernama "YEHEZKIEL" dengan nomor polisi PB 7371 F;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa karung-karung yang berisi kulit kayu masohi tersebut adalah merupakan hasil curian;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyewa mobil angkot Saksi dibayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan ketika di sewa yang kedua kalinya Saksi dibayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat pemuatan yang pertama sebanyak  $\pm 7$  (tujuh) karung ukurang 50 (lima puluh) kilo sedangkan pemuatan kedua sebanyak  $\pm 8$  (delapan) karung ukurang 50 (lima puluh) kilo sehingga jumlah total ada sekitar  $\pm 15$  (lima belas) karung ukurang 50 (lima puluh) kilo yang berisi kulit kayu masohi;
- Bahwa 15 (lima belas) karung yang berisi kulit kayu masohi tersebut dibawa kepada pembeli yang beralamat di kelurahan Wagom tepatnya di depan sekolah Madrasah Tsanawiyah;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. TRIYUANA RATNA ;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2018, sekira pukul 11.00 WIT Saksi sementara di rumah kemudian Saksi di hubungi oleh Saksi ABDUL RAHMAN KELIOLAN bahwa ada yang menjual kulit kayu masohi namun Saksi menolak untuk datang ke toko karena masih sakit tetapi menurut Saksi ABDUL RAHMAN KELIOLAN penjualnya sedang menunggu di depan toko berasal dari kampung sehingga Saksi menuju ke toko kemudian bertemu dengan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI kemudian setelah kulit kayu tersebut di timbang di peroleh 55 (lima puluh lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh) dibayar dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 119,5 (seratus sembilan belas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur) dibayar dengan harga Rp4.182.500,00 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp6.932.500,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekitar jam 14.30 Wit datang Saksi MARTEN WALLY Alias DODI ke toko dengan membawa kulit kayu masohi kemudian Saksi bertanya "kenapa datang jam begini ?" namun Saksi MARTEN WALLY Alias DODI menjelaskan bahwa "kulit kayu masohi ini Saksi bawa dari kampung Sanggram dengan perahu jadi agak lama". Selanjutnya kami melakukan penimbangan dan diperoleh sebanyak 156,5 (seratus lima puluh enam koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh) yang dibayar dengan harga Rp7.825.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 39 (tiga puluh sembilan) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur) yang dibayar dengan harga Rp1365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp9.190.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah); Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pencurian berupa Kulit kayu pohon masohi yang dilakukan oleh Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Terdakwa dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI ;
- Bahwa pemilik kulit kayu masohi tersebut adalah Saudari SURYANI TJARLEX (ACI Toko Primadona);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Terdakwa, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan SUPIR (tidak tahu Nama) mengambil kayu pohon Masohi kurang lebih 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa bertugas memikul karung yang sudah di keluarkan oleh Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dari dalam gudang milik Saudari SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona) dimana pada saat itu posisi karung karung tersebut sudah berada di luar gudang milik saudari SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona) tepatnya berada di rumah saudari mama RUMBO RUMBO yang merupakan tante dari Terdakwa, dimana karung karung berisi kulit kayu masohi tersebut kemudian Terdakwa angkat /pikul bawa ke mobil;
- Bahwa Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mengajak Terdakwa ikut bersamanya untuk membantu mengangkat barang yang berupa kulit kayu pohon masohi ke mobil dari dalam gudang Toko Primadona tanpa sepengetahuan/tanpa ijin pemilik nya yakni Saudari SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona) dan Terdakwa sebelumnya mengetahui Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL sudah menceritakan kepada Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa pernah melakukan hal yang sama dengan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Terdakwa pernah melakukan pencurian kulit kayu masohi milik Saudari SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona) namun pada saat itu Terdakwa tidak di beri imbalan/Uang dari hasil penjualan kulit kayu masohi oleh Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL pada saat itu;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Terdakwa mengambil kulit kayu pohon masohi dengan cara di letakkan di dalam taxi, Terdakwa masuk kedalam taxi bersama supir taxi, Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mengatakan "kita jemput MARTEN WALLY Alias DONI dulu setelah itu, barulah barangnya kita jual" kemudian kami bergegas jalan menuju sungai dan pada saat itu di dalam taxi hanya ada Terdakwa bersama supir taxi sedangkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Kampung Gwerpe Sungai Saksi MARTEN WALLY Alisa DODI langsung masuk dalam taxi, setelah itu kami berangkat menuju tempat penjualan di Jalan Yosudarso, tempatnya di toko depan MAN samping tempat Foto copy;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa hasil penjualan kulit kayu masohi tersebut dan Terdakwa tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh Toko Primadona;
- Bahwa penjualan itu selesai pada pukul 12.00 WIT kemudian kami pulang kerumah masing-masing, dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL ke Bandara untuk pergi ke Malang dan sesampainya di kota Malang Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna putih nomor 16 (enam belas) tanggal 24 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap Lunas;
- 1 (satu) lembar kertas Nota pembelian warna putih Nomor 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap lunas;
- 211,5 (dua ratus sebelas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur);
- 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh)
- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULLANG warna putih nomor rangka MHYESL4145J-509813 nomor mesin G15AID-764073;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor 0068485 tanggal 13 Juli 2015 mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor Polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULANG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan merka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL datang ke Toko Primadona dan bertemu dengan ketiga orang karyawan di toko tersebut kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL meminta salah seorang untuk mengambil kunci gudang kemudian kami berdua masuk kedalam gudang untuk mengambil kulit kayu masohi yang sudah ada di dalam karung dan membawanya ke belakang gudang dan setelah diletakan sebanyak 7 (tujuh) karung berukuran 50 (lima) kilo dibelakang gudang lalu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mengatakan “cukup, kita tutup gudang sudah” kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL pulang setelah sampai di kost Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bertemu dengan Saksi RISON MASPAITELA yaitu sopir mobil angkot YEHEZKIEL dan berkata “nanti tolong bantu muat saya punya barang” kemudian Saksi RISON MASPAITELA bersedia dengan berkata “bisa, nanti kalau mau pergi baru bilang Saksi MARTEN WALLY Alias DODI hubungi Saksi RISON MASPAITELA” kemudian pada pukul 17.00 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL meminta Saksi MARTEN WALLY Alias DODI untuk menghubungi Saksi RISON MASPAITELA (sopir angkot) untuk membawa mobilnya menuju ke depan gereja Imanuel selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mencari Terdakwa di rumah setelah itu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL berkata “ikut saya sini kita pergi

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil barang” kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL “ko ambil dari mana ?” dan Terdakwa menjawab “dari dalam gudang” kemudian Terdakwa bertanya lagi “aman kah?” Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menjawab “aman”. Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa membawa 7 (tujuh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilo berisi kulit kayu masohi ke dalam mobil angkot YEHEZKIEL yang sudah parkir dan menunggu. Setelah selesai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali kerumahnya sedangkan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL ikut bersama Saksi RISON MASPAITELA (sopir angkot) menuju kembali di kost. karena sudah malam sehingga kulit kayu masohi yang sudah berada di dalam mobil angkot tersebut tidak langsung di jual;

- Bahwa 15 (lima belas) karung kulit kayu masohi yang telah dijual oleh Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona);
- Bahwa Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menjual 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kulit kayu masohi tersebut kepada Saudara pembeli yang berdomisili di Kelurahan Wagon tepatnya di depan Madrasah Tsanawiyah yang mana Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa harga perkilo dari kulit kayu masohi yang dibeli adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) untuk yang masih utuh sedangkan yang telah hancur dibeli dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah). Pertama kali Saksi menjual kulit kayu masohi sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 50 (lima) puluh kilo dan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sedangkan pada penjualan kedua sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 (lima) puluh kilo dan memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp8.995.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) kali hasil penjualah kulit kayu masohi Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa mengetahui kulit kayu masohi tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Saudari SURYANI TJARLEX;
- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk melakukan pencurian terhadap kulit kayu masohi tersebut adalah Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL yang sebelumnya telah memberitahukan ide dan rencananya tersebut kepada Terdakwa dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI serta kepada karyawan Toko Primadona tersebut dimana mereka semua menyetujui;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa mengambil kayu masohi tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu masohi tersebut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan kayu masohi tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYANI TJARLEX (Aci Toko Primadona) total kerugian akibat pencurian 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kulit kayu masohi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan antara alternatif dan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan antara dakwaan alternatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu merupakan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **DOMINIKUS RAHARUSUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het breggen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL datang ke Toko Primadona dan bertemu dengan ketiga orang karyawan di toko tersebut kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL meminta salah seorang untuk mengambil kunci gudang kemudian kami berdua masuk kedalam gudang untuk mengambil kulit kayu masohi yang sudah ada di dalam karung dan membawanya ke belakang gudang dan setelah diletakan sebanyak 7 (tujuh) karung berukuran 50 (lima) kilo dibelakang gudang lalu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mengatakan “cukup, kita tutup gudang sudah” kemudian Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL pulang setelah sampai di kost Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL bertemu dengan Saksi RISON MASPAITELA yaitu sopir mobil angkot YEHEZKIEL dan berkata “nanti tolong bantu muat saya punya barang” kemudian Saksi RISON MASPAITELA bersedia dengan berkata “bisa, nanti kalau mau pergi baru bilang Saksi MARTEN WALLY Alias DODI hubungi Saksi RISON MASPAITELA” kemudian pada pukul 17.00 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL meminta Saksi MARTEN WALLY Alias DODI untuk menghubungi Saksi RISON MASPAITELA (sopir angkot) untuk membawa mobilnya menuju ke depan gereja Imanuel selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL mencari Terdakwa di rumah setelah itu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL berkata “ikut saya sini kita pergi ambil barang” kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menuju ke belakang gudang Toko Primadona dan setelah berada disana Terdakwa bertanya kepada Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL “ko ambil dari mana ?” dan Terdakwa menjawab “dari dalam gudang” kemudian Terdakwa bertanya lagi “aman kah?” Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menjawab “aman”. Kemudian sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa membawa 7 (tujuh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilo berisi kulit kayu masohi ke dalam mobil angkot YEHEZKIEL yang sedang parkir dan menunggu. Setelah selesai Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil dan menjual kayu masohi sebanyak 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo dan kayu masohi tersebut telah berpindah tempat dari gudang Toko

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primadona berada di bawah kekuasaan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah penuh;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan kulit kayu masohi tersebut dan uang dari hasil penjualan kayu masohi tersebut telah Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI dan Terdakwa telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI telah mengambil dan menjual 15 (lima belas) karung kayu masohi dan kayu masohi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Toko Primadona atau milik Saksi SURYANI TJARLEX dan akibat perbuatan tersebut Saksi SURYANI TJARLEX mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL dan Saksi MARTEN WALLY Alias DODI telah mengambil 15 (lima belas) karung kayu masohi yang disimpan di gudang Toko Primadona milik Saksi SURYANI TJARLEX;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL, Saksi MARTEN WALLY Alias DODI

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk mengambil dan menjual mengambil 15 (lima belas) karung kayu masohi dari belakang gudang milik Saksi SURYANI TJARLEX kemudian memasukannya ke dalam mobil angkot YEHEZKIEL yang telah dipersiapkan setelah itu Saksi CRISSANTUS STEFORUS LASOL menghubungi Saksi MARTEN WALLY Alias DODI untuk menjualkan 15 (lima belas) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo kulit kayu masohi tersebut kepada Saudara pembeli yang berdomisili di Kelurahan Wagom tepatnya di depan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna putih nomor 16 (enam belas) tanggal 24 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap Lunas;
- 1 (satu) lembar kertas Nota pembelian warna putih Nomor 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap lunas statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 211,5 (dua ratus sebelas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur) ;
- 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh) ;
- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULLANG warna putih nomor rangka MHYESL4145J-509813 nomor mesin G15AID-764073;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0068485 tanggal 13 Juli 2015 mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor Polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULLANG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SURYANI TJARLEX Alias Yani;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

B. Keadaan yang meringankan :

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS RAHARUSUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian warna putih nomor 16 (enam belas) tanggal 24 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap Lunas ;
  - 1 (satu) lembar kertas Nota pembelian warna putih Nomor 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2018 atas nama PAK ATENG SANGRAM dengan cap lunas ;
  - 211,5 (dua ratus sebelas koma lima) kilogram kulit kayu masohi kecil (hancur) ;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) kilogram kulit kayu masohi besar (utuh) ;
- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULLANG warna putih nomor rangka MHYESL4145J-509813 nomor mesin G15AID-764073;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0068485 tanggal 13 Juli 2015 mobil minibus Suzuki ST 150 Futura nomor Polisi PB 7371 F A.n PARULIAN MANULANG ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CRISSANTUS STEFORUS LASOL Alias KRIS;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh kami THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H., dan AGUS EMAN, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARLIANA L. PATANDUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LUCIA INDRI PRIMASTUTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan. Nomor 81/Pid.B/2018/ PN Ffk

